

528 Penerima Beasiswa Papua *Drop Out*



Sumber: www.papua.tribunnews.com

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen menyatakan sedikitnya ada 528 mahasiswa penerima beasiswa Papua yang mengalami pemutusan hubungan studi atau *drop out*.

Dilansir dari Jubi, yang merupakan mitra Teras.id, Rumaropen menjelaskan dari 528 mahasiswa yang dinyatakan drop-out itu, 271 orang diantaranya adalah mahasiswa Papua yang berkuliah di luar negeri. Adapun yang 257 orang dinyatakan *drop out* dari perguruan tinggi di dalam negeri.

Menurut dia, pemutusan hubungan studi itu atau *drop out* itu disebabkan sejumlah hal, seperti nilai akademik yang rendah, masa studi yang melampaui batas waktu hingga melakukan pelanggaran aturan perguruan tinggi, bahkan ada yang sampai pelanggaran hukum.

“Ada juga yang dikeluarkan karena pelanggaran etik di kampus, dan persoalan hukum,” kata Rumaropen kepada Jubi di Kota Jayapura, Senin, 12 Desember 2022.

Untuk diketahui, jumlah mahasiswa penerima beasiswa Papua yang *drop out* itu merupakan akumulasi sejak program beasiswa Papua dijalankan dari 2009.

Rumaropen mencontohkan mahasiswa penerima beasiswa yang diduga menembak polisi. “Itu pelanggaran hukum. Di luar negeri, ada syarat, harus disiplin. Kalau ada pelanggaran hukum, itu tidak ditolerir negara yang tertib hukum. tidak bisa ditoleransi lagi,” ujarnya.

Demikian pula dengan batas waktu studi yang kerap dilanggar mahasiswa. Bila mahasiswa penerima beasiswa menempuh studi di luar negeri itu maka harus bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu enam tahun. Adapun di dalam negeri harus menyelesaikan kuliah dalam lima tahun. Batas waktu masa studi ini yang kerap dilanggar. Adapun pelanggaran itu di luar dari kewenangan pihak BPSDM selaku pemberi beasiswa.

"Itu aturan kampus. Kemudian, mengenai persoalan hukum, misalnya di Kanada ada mahasiswa yang diduga tembak polisi, itu pelanggaran hukum di luar negeri. Ada syarat, harus disiplin. Kalau ada pelanggaran hukum, itu tidak ditolerir negara yang tertib hukum," jelas Rumaropen.

Ia berujar, setiap mahasiswa penerima beasiswa Papua harus taat terhadap ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi. Rumaropen menegaskan, mahasiswa penerima beasiswa Papua juga harus menyelesaikan kuliahnya sebelum batas waktu yang ditentukan.

"Misalnya, penerima beasiswa yang menempuh studi di luar negeri itu harus bisa selesaikan kuliah mereka dalam waktu enam tahun. Sedangkan penerima beasiswa di dalam negeri harus menyelesaikan kuliah mereka dalam lima tahun," katanya.

Apabila mahasiswa dipulangkan karena masalah akademik sebelum batas waktu pemberian beasiswa berakhir, BPSDM Papua akan mencarikan kampus sesuai dengan jurusan mahasiswa itu kemudian melanjutkan program beasiswa.

"Akan tetapi, mahasiswa yang dipulangkan setelah batas waktu pemberian beasiswa berakhir tidak akan menerima beasiswa lagi," tegasnya.

Sumber berita:

1. *www.tekno.tempo.co*, Mahasiswa Penerima Beasiswa Papua *Drop Out*, 19 Desember 2022; dan
2. *www.papua.tribunnews.com*, Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Drop Out, 271 Dikeluarkan dari Kampus Luar Negeri, 22 Desember 2022.

Catatan:

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, penggunaan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi

Khusus yang besarnya setara dengan 2% (atau 2,25% pada peraturan terbaru) dari plafon dana alokasi umum nasional terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pada Pasal 34 ayat (3) huruf e dicantumkan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus terbagi atas dua, penerimaan yang bersifat umum yang besarnya adalah 1% dari plafon DAU nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit: (1) 30% untuk belanja pendidikan dan (2) 20% untuk belanja kesehatan.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diatas, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pada Penjelasan Pasal 9 huruf a PP Nomor 107 Tahun 2021 tersebut, penerimaan terkait pelaksanaan Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya termasuk namun tidak terbatas untuk antara lain:

- a. bantuan/hibah sarana dan prasaran pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan;
- b. bantuan kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua;
- c. biaya operasional penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- d. pemberian beasiswa dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi terutama bagi peserta didik OAP dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain dengan sistem pengkartuan seperti “Kartu Otsus Ceras”; dan
- e. bantuan/hibah untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD dan satuan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi termasuk satuan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, dalam pengaturan lebih lanjut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana yang tercantum pada Lampiran PP Nomor 106 Tahun 2021, bidang pendidikan khususnya pada suburusan manajemen pendidikan Pemerintah Daerah

Provinsi Papua dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua:
 - a. Pengelolaan pendidikan khusus;
 - b. Penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh pendidikan mulai pendidikan anak usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya;
 - c. Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan;
 - d. Pemberian beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat;
 - e. Menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi OAP untuk membantu penyiapan memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
 - b. Penyediaan pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi OAP yang:
 - i. Memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
 - ii. Berada di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang beradda dalam keadaan darurat lain;
 - c. Pemberiaan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, olah raga, kesenian, dan pengembangan teknologi diprioritaskan bagi OAP; dan
 - d. Penyediaan bantuan fasilitas dan bantuan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di luar kewenangannya.